

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi terdepan dalam masalah penegak hukum pidana guna menanggulangi kejahatan di masyarakat, baik kejahatan konvensional maupun modern. Dengan berbagai *modus operandi* dan bentuknya, kejahatan yang terjadi senantiasa direspon secara aktif dan positif oleh institusi Polri. Misalkan menyangkut kejahatan dalam bentuk penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini institusi Polri telah memiliki sub sistem yang diberi nama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Markas Besar Polri, lalu dijabarkan secara hierarki mulai dari level Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) sampai Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres).

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Polri umumnya dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu seperti tindakan represif (*hard*) dan preventif (*soft*). Kedua cara tersebut diatur secara tersurat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya ditulis UU No. 2 Thn. 2002). Di dalam UU No. 2 Thn. 2002, tugas Polri adalah diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Thn. 2002, yakni sebagai berikut:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait penegakan hukum pidana, tugas Polri di antaranya diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Thn. 2002, yaitu “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Thn. 2002, dinyatakan juga hal-hal sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - e. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - f. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - g. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - h. mencari keterangan dan barang bukti;
 - i. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - j. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - k. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - l. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Secara filosofi, tujuan dibentuknya institusi Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah seperti apa yang termuat dalam Pasal 4 UU No. 2 Thn. 2002, yakni sebagai berikut:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebagai institusi terdepan yang berhadapan langsung dengan masalah penyalahgunaan narkotika (tindak pidana narkotika), dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, selain berpedoman pada UU No. 2 Thn. 2002 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polri juga berpedoman pada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU No. 35 Thn. 2009).

Eksistensi UU No. 35 Thn. 2009 dalam sistem perundang-undangan Indonesia merupakan representasi atas suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Di dalam UU No. 35 Thn. 2009 ini dinyatakan dengan tegas dan jelas, bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda dan sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan secara faktual, “permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan obat berbahaya mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal, dan lain sebagainya)”.¹

¹Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika, Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 3.

Khusus di Indonesia, pada awalnya wilayah Indonesia hanya dijadikan tempat transit oleh pada sindikat peredaran gelap narkotika, namun saat ini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan narkotika Internasional. Dalam catatan yang ada, maraknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia bisa diketahui dari kutipan sebagai berikut:

Tercatat bahwa kasus narkotika menyeret tersangka baik pria maupun wanita dari berbagai kalangan, dan barang bukti tindak pidana narkotika yang berhasil disita antara lain yaitu jenis narkotika seperti ganja, sabu-sabu, selain jenis-jenis narkotika tersebut juga ditemukan benda-benda atau alat yang ada pada tersangka seperti tas, uang, kantong plastik, timbangan, alat suntik, kendaraan dan benda-benda lain yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika sering dilakukan dengan berbagai modus operandi. Dari kasus-kasus yang telah terungkap diketahui bahwa para pengedar tidak hanya mengedarkan dan menjual narkotika, tapi para pengedar memiliki peran ganda sebagai pemakai dan juga penjual. Dalam beberapa kasus, pengedar yang tertangkap kebanyakan hanya memberikan keterangan bahwa mereka hanyalah orang suruhan, kurir atau perantara dalam suatu transaksi jual beli narkotika.²

Modus operandi yang dilakukan oleh para sindikat narkotika selalu berubah-ubah, narkotika jenis tertentu tidak lagi diimpor ke Indonesia, melainkan diproduksi secara langsung dengan cara mendirikan pabrik yang keberadaannya berada dalam wilayah hukum Indonesia. Mulai dari pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan tenaga kerja terkait masalah pembagian tugas untuk memproduksi narkotika telah direncanakan terlebih dahulu dengan baik dan rapi. Sejumlah pabrik narkotika terus bermunculan, baik dalam skala besar maupun kecil, dan tentunya kasus-kasus seperti ini bisa dijadikan indikator bahwa kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan selama masih membutuhkan penyempurnaan.

²*Ibid.*

Nasir Djamil berpendapat tentang adanya beberapa kelemahan dari berlakunya UU No. 35 Thn. 2009, yaitu dengan mengatakan bahwa:

Revisi UU Narkotika akan memasukkan jenis-jenis narkoba yang belum masuk itu. Hal lain yang direvisi adalah masalah kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) termasuk hubungannya dengan lembaga lain yang erat kaitannya dengan pemberantasan peredaran narkotika seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.³

Dari konteks yuridis normatif, UU No. 35 Thn. 2009 antara lain mengatur tentang berbagai permasalahan di bidang narkotika, yakni meliputi jenis-jenis narkotika, bentuk penyalahgunaan narkotika, bentuk penyalah guna narkotika, sanksi pidana dan sanksi tindakan, aturan hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan lain aturan-aturan terkait lainnya.

Salah satu aturan hukum pidana formil yang terdapat dalam UU No. 35 Thn. 2009 adalah mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (*vide*: Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 UU No. 35 Thn. 2009). Dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika, tahap penyidikan merupakan tahap yang sangat menentukan, karena di tahap ini penyidik harus bekerja semaksimal mungkin agar bisa menentukan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 35 Thn. 2009 dengan perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika. Tindakan-tindakan tersebut adalah berfungsi sebagai bentuk penerapan asas legalitas dan kepastian hukum, karena penegakan hukum pidana harus memenuhi kedua asas itu.

Berdasarkan UU No. 35 Thn. 2009, wewenang penyidikan dalam tindak pidana narkotika selain bisa dilakukan oleh Polri, juga bisa dilakukan oleh

³Lestantya R. Baskoro, <https://hukum.tempo.co/read/1070157/merevisi-uu-narkotika/> . Diakses tanggal 15 Desember 2020.

Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal demikian telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 81 UU No. 35 Thn. 2009, bahwa “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”.

Institusi Polri dan BNN berperan penting dan strategis dalam melakukan upaya penanggulangan (pencegahan dan pemberantasan) terhadap penyalahgunaan narkotika. Misalkan seperti di tahap penyelidikan, salah satu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada kedua institusi tersebut yaitu berupa teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), di mana teknik ini merupakan teknik khusus yang tidak ditemukan dalam ranah penyelidikan pada tindak pidana lainnya. Khusus pembelian narkotika secara terselubung ini adalah dilindungi undang-undang, sehingga harus dianggap sebagai tindakan legal. Karena tujuannya untuk mengetahui lebih detail tentang siapa-siapa yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia. Mulai dari aktor intelektualnya (pemodal) sampai ke jaringan tingkat terendah yang biasanya memanfaatkan jasa kurir.

Tindak pidana narkotika sebagaimana terdapat dalam UU No. 35 Thn. 2009 yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 148. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Thn. 2009, sedangkan terhadap penyalah guna narkotika adalah diatur dalam ketentuan Pasal 127 dan Pasal 128 UU No. 35 Thn. 2009. Apabila UU No. 35 Thn. 2009 ini dikaji lebih jauh, maka terlihat

jelas bahwa di dalam UU No. 35 Thn. 2009 tersebut ada semacam kontradiksi antara penggunaan pendekatan kriminal dengan pendekatan kesehatan. Dalam hal ini kiranya bisa dipahami, bahwa pembentuk UU No. 35 Thn. 2009 sangat menyadari tentang pentingnya perubahan pendekatan terhadap penanggulangan penyalah guna narkotika (pengguna narkotika), yaitu terlihat dari adanya pergeseran penggunaan pendekatan sanksi. Pembentuk undang-undang tidak hanya menggunakan sanksi pidana melainkan menggunakan juga sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis (pendekatan kesehatan). Bahkan sanksi sosial berbentuk rehabilitasi sosial (pendekatan sosial).

Penggunaan pendekatan kesehatan yang diterapkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam UU No. 35 Thn. 2009 terlihat jelas dari apa yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Thn. 2009, di pasal ini dituliskan, bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Pengertian pecandu narkotika yang dirumuskan dalam UU No. 35 Thn. 2009 juga mengandung tafsir bahwa pecandu narkotika berhak mendapatkan pengobatan secara medis melalui sarana rehabilitasi medis. Hal demikian ditafsirkan dari rumusan Pasal 54 UU No. 35 Thn. 2009, Pasal 103 UU No. 35 Thn. 2009, dan pada beberapa pasal lainnya. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, di dalam UU No. 35 Thn. 2009 juga dirumuskan aturan yang pada pokoknya dapat diterapkan sanksi pidana kepada penyalah guna narkotika (pengguna narkotika). Contohnya seperti dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Thn. 2009, bahwa “Penyalah

guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Dengan demikian, konsekuensinya dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut adalah bahwa penyalah guna narkotika masih dipandang sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum atau pelaku tindak pidana.

UU No. 35 Thn. 2009 tidak sepenuhnya membatasi diri hanya dengan 1 (satu) penafsiran bahwa masalah penyalah guna narkotika adalah masalah kesehatan, tetapi merupakan pula permasalahan tindak pidana. Termasuk di dalamnya masalah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu berstatus sebagai pecandu narkotika, bisa diproses melalui penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana anak dan untuk selanjutnya dijatuhkan sanksi pidana dan atau sanksi tindakan. Namun ketika sanksi pidana dijatuhkan secara tunggal, bisa saja dianggap bahwa masalah kesehatan anak tersebut justru terabaikan karena tidak mendapatkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis (pemulihan kesehatan).

Dari konteks praktik penegakan hukum pidana, salah satu dampak praktik yang bias dan simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalah guna terutama menyangkut pecandu narkotika. Padahal dalam ketentuan Pasal 4 huruf b UU No. 35 Thn. 2009 dinyatakan dengan tegas, bahwa salah satu tujuan pembentukan UU No. 35 Thn. 2009 adalah untuk “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna narkotika”. Lalu dipertegas dengan hadirnya ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Thn. 2009, bahwa “Pecandu narkotika dan

korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 UU No. 35 Thn. 2009 ini, maka penyalah guna narkotika tidak termasuk dalam kualifikasi seseorang yang wajib mendapatkan penerapan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 4 huruf d UU No. 35 Thn. 2009 (menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika). Peristilahan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan Pasal 4 UU No. 35 Thn. 2009 dan Pasal 54 UU No. 35 Thn. 2009 juga berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 103 UU No. 35 Thn. 2009, di Pasal 103 UU No. 35 Thn. 2009 terkait masalah pengobatan dan/atau perawatan melalui lembaga rehabilitasi medis “dapat” diputus atau ditetapkan oleh hakim terhadap pecandu narkotika yang memang terbukti sebagai pecandu narkotika. Artinya, khusus terhadap pecandu narkotika adalah tidak wajib mendapatkan rehabilitasi medis sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 54 UU No. 35 Thn. 2009. Di sini ada ketidakkonsistenan dari pembentuk undang-undang dalam menggunakan kata “wajib” seperti terdapat di Pasal 54 UU No. 35 Thn. 2009, karena rumusan kalimat dalam Pasal 103 UU No. 35 Thn. 2009 justru menggunakan kata “dapat” (kontradiksi).

Ketidakkonsistenan antara penggunaan kata “wajib” dengan “dapat” dalam hal pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dimaksud semakin membingungkan ketika merujuk pada pengaturan rehabilitasi medis yang diatur dalam Pasal 127 UU No. 35 Thn. 2009, karena dalam ketentuan

Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Thn. 2009 tentang masalah pemidanaan justru dikacaukan dengan pemakaian beberapa istilah, yaitu seperti istilah penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, masih dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Thn. 2009, di sini dinyatakan juga bahwa hakim dalam memutus perkara wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Thn. 2009, Pasal 55 UU No. 35 Thn. 2009, dan Pasal 103 UU No. 35 Thn. 2009, namun istilah “penyalah guna” justru tidak ditemukan dalam masing-masing pasal dimaksud, melainkan hanya menyebutkan tentang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Dari perspektif UU No. 35 Thn. 2009 setidaknya terdapat 4 (empat) pengertian terhadap pengguna narkotika yaitu pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika diberikan pengertian sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide*: Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Thn. 2009). Selanjutnya pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide*: Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Thn. 2009). Lebih lanjut, pengertian korban penyalahgunaan narkotika yaitu dirumuskan dalam penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Thn. 2009, yaitu “Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”. Sementara terhadap pengertian pasien narkotika adalah tidak ditemukan

pengertiannya di dalam UU No. 35 Thn. 2009. Akan tetapi, apabila merujuk pada Pasal 53 UU No. 35 Thn. 2009, maka dapat dimengerti bahwa pasien narkotika merupakan seseorang yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

UU No. 35 Thn. 2009 tidak mengatur wewenang penyidik di tingkat penyidikan untuk menerapkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika, penyalah guna narkotika serta korban penyalahgunaan narkotika, karena wewenang tersebut sepenuhnya adalah diberikan kepada hakim. Aturan demikian telah ditentukan secara tegas dan jelas dalam Pasal 127 UU No. 35 Thn. 2009, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Polri selain menyangkut penyelidikan dan penyidikan, juga melakukan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, serta menghimbau masyarakat khususnya kepada orang tua untuk melaporkan anaknya yang terindikasi sebagai pecandu narkotika kepada institusi Polri agar ke depannya

tidak dituntut secara pidana. Himbauan ini dilakukan sesuai dengan apa-apa yang telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 128 UU No. 35 Thn. 2009, yaitu sebagai berikut:

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Substansi Pasal 128 UU No. 35 Thn. 2009 di atas selalu disampaikan kepada masyarakat melalui penyuluhan yang dilakukan oleh Polri agar pecandu narkotika segera melapor kepada Polri untuk difasilitasi dalam rangka pemulihan kecanduan narkotika, karena apabila sudah tertangkap oleh anggota Polri, maka penyidik tidak memiliki wewenang lagi untuk memfasilitasi pemberian rehabilitasi medis yang mana secara yuridis normatif harus diberikan berdasarkan penetapan hakim.

Peraturan yang mengatur tentang penerapan rehabilitasi medis pada setiap tingkat penegakan hukum pidana dirasakan kurang lengkap, sekalipun dengan berjalannya waktu sejak berlakunya UU No. 35 Thn. 2009, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA No. 3 Thn. 2011). Sekilas SEMA No. 3 Thn. 2011 ini tampak memperkuat keberadaan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Pasal 54 UU No. 35 Thn. 2009 sampai dengan Pasal 59 UU No. 35 Thn. 2009, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 (Permen No. 25 Thn 2011) dan Pasal 14 Permen No. 25 Thn 2011, bahwa penyalah guna narkoba yang berhadapan dengan hukum adalah ditempatkan dalam tempat rehabilitasi medis dan social di masa menjalani proses peradilan pidana. dengan ditambahkan aturan ini, terbuka peluang bagi penyalah guna narkoba yang sedang menjalani proses peradilan pidana dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.

Berdasarkan sejumlah deskripsi yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan tesis yang diberi judul: *“Pengaturan Terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkoba Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”*.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan di dalam tesis ini menjadi fokus, maka penulis rumuskan 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap penanggulangan penyalah guna narkoba oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia?

2. Bagaimana pengaturan ke depannya terhadap penanggulangan penyalah guna narkoba oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perspektif *ius constituendum*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan terhadap penanggulangan penyalah guna narkoba oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan ke depannya terhadap penanggulangan penyalah guna narkoba oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perspektif *ius constituendum*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, manfaat dari penelitian hukum yang disusun ke dalam bentuk tesis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang terkait dengan permasalahan: “Pengaturan Terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkoba Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangannya Indonesia”.
2. Secara praktis, manfaat dari penelitian hukum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penelitian hukum yang terkait dengan permasalahan: “Pengaturan Terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkoba Oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan kata maupun istilah yang digunakan dalam penelitian hukum yang disusun ke dalam bentuk tesis ini, maka penulis memberikan pengertian terhadap kata ataupun istilah yang terdapat di dalam judul tesis dengan rumusan sebagai berikut:

1. Pengertian Penanggulangan

Secara mendasar, istilah penanggulangan adalah berasal dari kata dasar tanggulang. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terhadap kata dasar tanggulang diartikan sebagai “menghadapi; mengatasi”.⁴ Lalu pengertian penanggulangan di dalam KBBI diberikan penjelasan sebagai “proses, cara, perbuatan menanggulangi”.⁵ Dengan demikian, apa yang penulis maksud dengan penanggulangan di dalam judul tesis ini adalah bentuk tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tertentu yang mana dalam hal ini difokuskan pada permasalahan penyalah guna narkoba.

2. Pengertian Penyalah Guna Narkotika

Secara spesifik, pengertian penyalah guna narkoba yaitu seperti terumuskan dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Thn. 2009, “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Cet. Pertama, Edisi IV, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 397.

⁵*Ibid.*

hukum”. Apabila pengertian penyalah guna dikaji dari konteks Pasal 54, Pasal 103, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 134 serta pasal lainnya yang terdapat dalam UU No. 35 Thn. 2009, maka dapat dipahami bahwa pengertian penyalah guna adalah terfokus pada subjek hukum yang menggunakan atau memakai narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya makna penyalah guna narkotika tersebut dipisahkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu penyalah guna narkotika yang kecanduan narkotika dan penyalah guna narkotika yang tidak kecanduan.

Dikaji dari konteks teoretis, dikatakan oleh J.D. Gordon, bahwa: “pengguna adalah seseorang yang menggunakan narkoba hanya sekedar untuk, misalnya bersenang, rileks atau relaksasi, dan hidup mereka tidak berputar di sekitar narkoba”.⁶ Selanjutnya Widjono dan kawan-kawan sebagaimana dikutip oleh Tina Afiatin di dalam buku karangannya yang berjudul “Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI” merumuskan pengertian penyalah guna dengan mengatakan, “penyalahgunaan obat sebagai pemakaian obat secara terus menerus, atau sesekali tapi berlebihan, dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktik kedokteran”.⁷

Menurut Dadang Hawari:

Penyalahgunaan zat adalah pemakaian zat di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaiannya sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan. Pemakaiannya bersifat patologik

⁶Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI*, Cet. Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 12-13.

⁷*Ibid.*, hlm. 13.

dan menimbulkan *henaya (impairment)* dalam fungsinya di rumah, di sekolah atau kampus, di tempat kerja dan lingkungan sosial.⁸

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka pengertian penyalah guna yang penulis maksudkan di dalam judul tesis ini adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum melalui cara memasukkan zat-zat tertentu yang mengandung unsur narkotika ke bagian dalam tubuhnya.

3. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Dari perspektif teoretis, istilah perundang-undangan dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu *legislation* dan *wetgeving* atau *gesetzgebung*. Apabila ditinjau dari berbagai kamus yang ada, maka istilah *legislation*, *wetgeving* serta *gesetzgebung* tersebut dapat dijelaskan dengan kutipan sebagai berikut:

Istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara, sedangkan istilah *gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.⁹

Pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch Woordenboek* sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soepranto di dalam buku karangannya yang berjudul “Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan”, yaitu dituliskan sebagai berikut:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat, maupun daerah.

⁸Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, Cet. Pertama, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. xxii.

⁹Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cet. Kedelapan Belas, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 10.

2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹⁰

Deksripsi umum terhadap pengertian peraturan perundang-undangan bisa dijelaskan sebagai berikut:

Peraturan perundangan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan (*regeleen*) yang dibuat oleh aparatur negara mulai dari MPR sampai dengan Direktur Jenderal/Pimpinan LPND pada lingkup nasional dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II pada lingkup Wilayah/daerah yang bersangkutan.¹¹

Dikaji dari perspektif *yuridis normatif*, pengertian peraturan perundang-undangan telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Thn. 2011), yaitu dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Thn. 2011, “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia: Jilid II*, Cet. Pertama, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 8.

- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra-nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AmvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale staten verordeningen*.¹²

F. Landasan Teoretis

Kerangka teoretis dalam penulisan karya ilmiah adalah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam tesis ini terkait “Pengaturan Terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) dan sarana *non penal*. Istilah kebijakan senantiasa dimengerti sebagai panduan yang selalu berhubungan dengan pengelolaan publik (*public policy*), karena alasan itu maka setiap kebijakan yang dihasilkan selalu bersentuhan dengan

¹²Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op. Cit.*, hlm. 10-11.

kepentingan umum dan untuk selanjutnya dinamakan sebagai kebijakan publik.

Carl J. Federick mendeskripsi pengertian kebijakan publik dengan mengatakan, bahwa:

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹³

Kebijakan publik dalam hal ini difokuskan pada kebijakan kriminal yang secara mendasar dilahirkan untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana berada dalam ranah penegakan hukum pidana, baik sebagai aturan yang diberlakukan sebelum maupun setelah terjadi tindak pidana. Upaya pencegahan ditempatkan dalam posisi terdepan dalam penanggulangan tindak pidana, sedang pemberantasan merupakan upaya terakhir yang harus dijalani guna menanggulangi tindak pidana agar dapat diminimalisir dalam batas-batas toleransi kesadaran masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Secara historis, ajaran kepastian hukum bisa dikatakan telah ada sejak lama dan diperjuangkan oleh para pemikir hukum. Paham yang melekat dalam ajaran kepastian hukum yaitu meletakkan hukum positif sebagai pedoman utama untuk mengukur tentang ada tidaknya kepastian hukum.

¹³Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004, hlm.20.

Pembahasan singkat tentang teori kepastian hukum tersebut bisa dikemukakan sebagai berikut:

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Berbagai pertanyaan di seputar kepastian hukum selalu dikaitkan dengan pemikiran yang bersifat serba normatif (berdasar hukum positif), karena “kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi”.¹⁵ Dalam kepastian hukum tidak dikenal asumsi ataupun prediksi-prediksi, melainkan apa-apa yang telah diatur sebelumnya secara tertulis adalah pedoman. Dengan demikian, bobot kepastian hukum sangat ditentukan oleh fenomena norma-norma tertulis, sehingga dalam hal ini saja, maka:

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual

¹⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

¹⁵Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁶

Menurut Hans Kelsen:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Khusus di Indonesia, ajaran kepastian hukum telah dinorma hukum positifkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dinyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Substansi dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP ini secara terperinci adalah berisi 2 (dua) hal penting, yaitu: (a) suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan; dan (b) peraturan perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana (tidak berlaku surut).

3. Teori Kebijakan Non Penal dan penal

Kebijakan hukum pidana yang disahkan dan diberlakukan oleh negara guna menanggulangi tindak pidana yang terjadi di masyarakat, pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat

¹⁶Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

(*social defence*), serta sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Di samping itu, kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁸ Sementara “kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*)”.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan karya ilmiah yang disusun ke dalam bentuk tesis ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Apa yang penulis maksud dengan penelitian tersebut yaitu “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten”.²⁰ Pada dasarnya, sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri, sehingga “ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum”.²¹

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 2.

²⁰Soerjono Soekarto dan Sri Mumuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 22.

Dari konteks teoretis, “penelitian hukum (penelitian yuridis normatif) memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya”.²² Dalam artian di mana “metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu”.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang dibahas dan dijawab, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sejarah.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori hukum, terutama menyangkut teori-teori kebijakan hukum pidana yang terkait dengan “Pengaturan Terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangannya Indonesia”. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melihat substansi yang terdapat di dalam perundang-undangan, terutama menyangkut “Pengaturan Terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangannya Indonesia”, baik dalam bentuk hukum positif maupun masih berbentuk

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 42.

rancangan hukum positif. Sementara terkait penggunaan pendekatan sejarah di dalam penulisan tesis ini adalah berhubungan dengan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan narkotika di Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Pengaturan Terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undang Indonesia”. Di antaranya meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Pengaturan Terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undang Indonesia”.

- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berhubungan dengan ensiklopedia, KBBI dan kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis bahan hukum

Penganalisisan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Pengaturan Terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”.
- b. Teknik sistematisasi yaitu merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum tertentu dengan aturan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- c. Teknik interpretasi dilakukan terhadap norma-norma hukum yang bersifat kabur maupun kontradiksi, yaitu dengan cara dilakukan penafsiran terhadapnya sehingga kekaburan dan kontradiksi yang ada dapat dimengerti dan dipahami.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan tesis ini adalah terdiri dari 5 (lima) bab, dan dari setiap bab tersebut ada terdapat beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yaitu meliputi: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual (Pengertian Penanggulangan, Pengertian Penyalah Guna Narkotika, dan Pengertian Peraturan Perundang-Undangan); Landasan Teoritis (Teori Penanggulangan, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Kebijakan Non Penal dan Penal); Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, Serta Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu berisikan atas Deskripsi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Dalam Perspektif Teoretis; Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Modus Operandi Penyalahgunaan Narkotika; Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bab III Dalam Bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaturan Terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, yaitu terdiri dari sub bab: A. Pengaturan Terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Dilakukan Secara Non Penal Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan B. Pengaturan Terhadap Penanggulangan Penyalah

Guna Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Dilakukan Secara Penal Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

Bab IV Dalam Bab ini dikemukakan lebih lanjut tentang Pengaturan Ke Depan Terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif *Ius Constituendum*, yaitu meliputi sub bab: A. Deskripsi Singkat Terhadap Ius Constituendum Dalam Kajian Ilmu Hukum; B. Sejarah Lahirnya Peraturan Perundang-Undangan Narkotika Di Indonesia; dan C. Pengaturan Ke Depan Terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif *Ius Constituendum*.

Bab V Merupakan Bab Penutup yang berisikan atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab III dan IV.